



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI

Nomor : 188/5/411.514.2005/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
“LESTARI ASRI”
DESA LESTARI KECAMATAN PATIANROWO KAB. NGANJUK
PERIODE TAHUN 2024-2029

KEPALA DESA LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas lahan guna meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Desa Lestari, perlu mengatur sistem irigasi untuk distribusi pemakaian air bagi petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kepengurusan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 2)
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Desa Lestari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lestari Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Lestari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Lestari Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPPA “ Lestari Asri” Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan kepengurusan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Situbondo Masa Bakti Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenangan Pengurus Himpunan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam

- memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan di antara sesama anggota;
2. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya ;
 3. menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi ;
 4. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air irigasi yang dikeluarkan oleh Peme- rintah dan HIPPA ; dan
 5. menerima aset berupa jaringan irigasi kecil, jaringan irigasi pedesaan, yang telah diperbaiki oleh Pemerintah dan atau jaringan irigasi pompa dari Pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Lestari
Tanggal : 12 Februari 2024
KEPALA DESA LESTARI



(KRISNARKO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Situbondo.
Sdr. Camat Patianrowo
Sdr. BPD Desa Lestari
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Lestari
Nomor : 188/5/411.514.2005/2024
Tanggal : 12 Februari 2024
Tentang : Pembentukan Pengurus
 Himpunan Petani Pemakai Air
 (HIPPA)

SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
“LESTARI ASRI”
DESA LESTARI KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2024 - 2029

1. Pelindung : Kepala Desa Lestari
2. Ketua : Suharno Efendi
3. Wakil Ketua : Nur Wakhid
4. Sekretaris : Agustina wulandari
5. Bendahara : Sulistiyono
6. TEKNISI
- Lokasi 1 : Agus Ayus Wahyudi
- Lokasi 2 : Eko Handoyo
- Lokasi 3 : Muji Nurmawan
- Lokasi 4 : Misbahul Munir

KEPALA DESA LESTARI

(KRISNARKO)